



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 16052410113204039

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT EKSONINDO MULTI PRODUCT INDUSTRY |
| 2. NPWP | : 01.645.221.1-441.000 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Terusan Kopo KM. 11,5 No. 90A RT. 006 RW. 010, Desa/Kelurahan Cilampeni, Kec. Katapang, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat |
| No. Telepon | : 0225897788 |
| Email | : info@eksonindo.co.id |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 6. Judul KBLI | : Lihat Lampiran |
| 7. Skala Usaha | : Usaha Besar |
| 8. Lokasi Usaha | |
| a. Alamat | : Jl. Terusan Kopo KM. 11,5 No. 90 A RT. 006 RW. 010 |
| b. Desa/Kelurahan | : Cilampeni |
| c. Kecamatan | : Katapang |
| d. Kabupaten/Kota | : Bandung |
| e. Provinsi | : Jawa Barat |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon | : Lihat lampiran |
| 9. Luas tanah yang dimohon | : 20.614,14 M ² |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- | | |
|--|---|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : Lihat lampiran |
| 2. Luas tanah yang disetujui | : 20.589,82 M ² |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : Kawasan Peruntukan Industri (KPI) |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 15121 |
| 5. Judul KBLI | : Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan | : - Kawasan Peruntukan Industri
- Arteri Primer/ Sekunder: 70
- Kolektor Primer/ Sekunder: 70
- Lokal Primer/ Sekunder: 60
- Lingkungan Primer: 60
- Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan kurang dari 6m): 60 |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan | : - Kawasan Peruntukan Industri
- Arteri Primer/ Sekunder: 2,1
- Kolektor Primer/ Sekunder: 2,1
- Lokal Primer/ Sekunder: 1,8
- Lingkungan Primer: 0,6
- Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan kurang dari 6m): 0,6 |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



8. Ketentuan Tata Bangunan : - Ketinggian bangunan (m)
 - Arteri Primer/ Sekunder: 12
 - Kolektor Primer/ Sekunder: 12
 - Lokal Primer/ Sekunder: 12
 - Lingkungan Primer: 4
 - Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan kurang dari 6m): 4
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang : -
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)
- a. Garis Sempadan Bangunan : - Arteri Primer/ Sekunder: 20,5
 - Kolektor Primer/ Sekunder: 15
 - Lokal Primer/ Sekunder: 10,75
 - Lingkungan Primer: 7,75
 - Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan kurang dari 6m): 6
- b. Jarak Bebas Bangunan : -
- c. Koefisien Dasar Hijau : - Arteri Primer/ Sekunder: 20
 - Kolektor Primer/ Sekunder: 20
 - Lokal Primer/ Sekunder: 30
 - Lingkungan Primer: 30
 - Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan kurang dari 6m): 30
- d. Koefisien Tapak Basement : - Arteri Primer/ Sekunder: 70
 - Kolektor Primer/ Sekunder: 70
 - Lokal Primer/ Sekunder: 60
 - Lingkungan Primer: 60
 - Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan kurang dari 6m): 60
- e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu Tahun 2023-2042.
2. Setelah memperoleh Konfirmasi ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 16 Mei 2024

a.n. Bupati Bandung
 Kepala DPMPTSP
 Kabupaten Bandung,



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dicetak tanggal: 12 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 16052410113204039

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	15121	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi
2	13929	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya
3	32904	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan
4	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 16052410113204039

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	107.5562101104286	-6.990449757670943
2	107.5562254012357	-6.990347394319073
3	107.5564986252416	-6.990444723860656
4	107.5559899692126	-6.991613554392618
5	107.555635770211	-6.991535016232255
6	107.5557878480581	-6.99089435715637
7	107.5554601455631	-6.990819415376188
8	107.5552868788427	-6.990793388647569
9	107.5548872677942	-6.990702655513656
10	107.5546248558464	-6.9906800140063
11	107.5542705695237	-6.990637727837724
12	107.5545959154199	-6.989754553415624
13	107.5550195521476	-6.989894663057393
14	107.5549264710597	-6.990125333345699
15	107.5551892288327	-6.990204602690831
16	107.5552492391786	-6.989999049922068
17	107.5557324605006	-6.990156864968254
18	107.555696238657	-6.990321498151205
19	107.5562101104286	-6.990449757670943



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik